



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 500.15.14.1/495/Dis.Nakertrans-G.ST/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 500.15.14.1/487/DISNAKER
-G.ST/2025 TENTANG UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35I ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Morowali telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 500.15.14.1/487/DISNAKER-G.ST/2025 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Morowali Tahun 2026;
 - b. bahwa setelah dilakukan peninjauan dan atas rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Morowali terdapat penyesuaian 3 (tiga) sektor industri pada Upah Minimum Sektoral Kabupaten Morowali Tahun 2026 maka Keputusan Gubernur Nomor 500.15.14.1/487/DISNAKER-G.ST/2025 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Morowali Tahun 2026 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor: 500.15.14.1/487/DISNAKER-G.ST/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Morowali Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kabupaten Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7148);

Memperhatikan : Surat Bupati Morowali Nomor: 500.15.1/59/TND/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Permohonan Revisi Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Morowali Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor: 500.15.14.1/487/DISNAKER-G.ST/2025 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Morowali Tahun 2026 diubah sebagai berikut:

- a. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp4.262.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) per bulan;
- b. Sektor Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi sebesar Rp4.627.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
- c. Sektor Pertambangan Biji Nikel sebesar Rp4.627.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
- d. Sektor Industri Besi dan Baja Dasar sebesar Rp4.627.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
- e. Sektor Industri Penggilingan Baja sebesar Rp4.627.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan; dan
- f. Sektor Industri Produk dari Batu Bara sebesar Rp4.627.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

